



SALINAN

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
8. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau yang menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Pelepasan adalah kegiatan melepas cadangan pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
18. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
19. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
20. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
21. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan disebabkan kondisi tidak terduga karena datangnya musibah, bencana alam,kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
22. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan kerawanan pangan yang terjadi berkelanjutan sepanjang waktu, karena keterbatasan kemampuan SDM, Sumber Daya Alam dan sumber daya kelembagaan, sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
23. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
24. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua

puluh lima) persen dari harga normal atau rata-rata dan berlangsung selama 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah untuk:

- a. melakukan antisipasi, intervensi atau menanggulangi kekurangan ketersediaan pangan, krisis pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat;
- b. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang mengalami Rawan Pangan transien, Rawan Pangan kronis, Rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk;
- c. meningkatkan akses pangan masyarakat yang mengalami Rawan Pangan transien, Rawan Pangan kronis, Rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
- d. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang terkena Rawan Pangan transien, Rawan Pangan kronis, Rawan Pangan pasca bencana dan gizi bruruk.

Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mengadakan serta mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi terjadinya Rawan Pangan transien, Rawan Pangan kronis, Rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk;
- b. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan Pangan;
- c. meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan; dan

- d. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam bencana non alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. pengadaan Cadangan Pangan;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan; dan
- c. penyaluran Cadangan Pangan;

BAB II

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Jenis Cadangan Pangan

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Kabupaten;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Kabupaten.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten; dan
 - b. potensi sumber daya Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.
- (2) Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan/atau badan usaha milik daerah dibidang Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan, Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan pelaku usaha pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha dibidang pangan.

Bagian Kedua

Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi petani Kabupaten.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian

untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diselenggarakan setiap tahun atau disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten atau sesuai dengan rencana penggantian, penyegaran cadangan pangan secara periodik sesuai daya tahan simpan dan/atau besaran jumlah cadangan pangan yang disalurkan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Cadangan Pangan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, antar daerah, dan antar waktu.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 10

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;

- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 11

- (1) Pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (3) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan harga dibawah harga eceran tertinggi (HET).

Pasal 14

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu Cadangan Pangan dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut olah akibat pengolahan.

Pasal 15

Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mendapatkan Cadangan Pangan dengan kualitas yang lebih baik.

Pasal 16

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

Bagian Keempat

Penyaluran Cadangan Pangan

Pasal 17

- (1) Dinas dalam melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan.
- (2) Tim Pelaksana Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan dari gudang penyimpanan sampai kepada sasaran.
- (3) Tim Pelaksana Cadangan Pangan dalam melakukan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Kepala Desa/Lurah, pemangku kepentingan, lembaga sosial dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat.

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi seluruh masyarakat di Kabupaten yang mengalami Rawan Pangan.
- (2) Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Rawan Pangan transien;
 - b. Rawan Pangan kronis;
 - c. Rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
 - d. keadaan darurat tertentu.
- (3) Situasi Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Titik distribusi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah sampai di kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan atau ditempat lain yang ditentukan oleh Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

Pasal 20

Jumlah bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram/hari/jiwa dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana dan/atau disesuaikan dengan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 21

Mekanisme pengajuan permohonan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. Kepala Desa/Lurah melalui Camat melaporkan keadaan Rawan Pangan dan membuat permohonan bantuan Cadangan Pangan kepada Bupati melalui Dinas.
- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan situasi kerawanan Pangan selain pertimbangan teknis dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana daerah.
- c. setelah Bupati menetapkan situasi kerawanan Pangan, Tim Pelaksana melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan meliputi jumlah jiwa yang mengalami kerawanan Pangan dan jumlah kebutuhan Cadangan Pangan yang akan disalurkan.
- d. Tim Pelaksana melalui Dinas mengajukan permohonan penyaluran Cadangan Pangan kepada Bupati dengan melampirkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. setelah permohonan disetujui, Tim Pelaksana menyalurkan bantuan Cadangan Pangan kepada kelompok sasaran.

Bagian Kelima

Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

- (3) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (4) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
 - b. potensi sumber daya Desa.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

Pasal 24

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang

diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Desa setempat.

- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian informasi tentang keadaan kerawanan Pangan di daerahnya;
 - b. membantu pendistribusian Cadangan Pangan dari titik bagi kepada sasaran; dan

c. pengawasan secara partisipatif dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan tertulis secara berkala mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan kepada Bupati.

Pasal 29

Tim Pelaksana Cadangan Pangan dalam melakukan penyaluran Cadangan Pangan membuat laporan secara tertulis kepada Dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari APBD Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI LARANGAN

Pasal 31

Setiap orang dilarang menyalahgunakan Cadangan Pangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 32

Setiap orang dilarang memberikan informasi yang tidak benar mengenai keadaan kerawanan pangan didaerahnya.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 15 Maret 2022
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

ttd
DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 15 Maret 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ttd
SUHARTO PATIH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
2022 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN. NOMOR: (11-38/2022)

